



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2019/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Ny. YANTI SUPRIYANTI, Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama

Islam, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya, 19 Desember 1973, beralamat di Kp. Jati RT.003/RW.009, Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, NIK 3277035912730013, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **WIWIN, SH,M.H.** Advokat Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Bale Endah Kab. Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERITersebut :

Setelah Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung tertanggal 15 Juli 2019, Nomor : 248/Pdt.P/2019/PN.Blb tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

Setelah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung dibawah register Nomor : 248/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 15 Juli 2019 telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai istri yang sah dari (Alm) HARIS yang melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 05 Juni 1995 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 114/4/VI/1995, yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Panca Tengah Tasikmalaya;

Hal 1 hal Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(Dua) orang anak, yang satu diantaranya masih berusia dibawah umur yang bernama : ----
 - *HILMIYA HAZIMAH, Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Mei 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2413/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;*
3. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Tn.Haris telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 16 Juli 2017 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian **Nomor : 3277-KM-29122017-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;**
4. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah pemohon dan kedua anak pemohon sebagaimana dalam surat Keterangan susunan ahli waris No.474/135/KCU/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cimahi Utara ;
5. Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Tn.HARIS selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama dengan pemohon yaitu berupa:
 - *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah ± 47 M² (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon);*
6. Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak pemohon bermaksud akan menjual harta warisan peninggalan (Alm) Tn. Haris dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon, dan oleh karena salahsatu anak pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli tanah dan rumah tersebut, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A untuk dapat kiranya memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut secara bersama-sama dengan anak pemohon lainnya untuk menjual dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut pada point ke 5 diatas yang ada bagian dari anakak pemohon yang masih dibawah umur tersebut ;

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls I A yang memeriksa dan

Hal 2 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : Ny. YANTI SUPRIYANTI selaku ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur /belum dewasa yang bernama:
 - *HILMIYA HAZIMAH, Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Mei 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2413/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;*Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak-anaknya tersebut
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, secara bersama-sama dengan anak pemohon /ahliwaris lainnya, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suaminya (Alm) Tn. HARIS berupa:
 - *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah ± 47 M² (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon);*
4. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan , dan atas pertanyaan Hakim Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Fotocopy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yanti Supriyanti NIK.. 3277035912730013, dan atas nama Asrul Maulana NIK.. 3277032907970017 , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/4/III/1995 atas nama Haris dengan Yanti Supriyanti , diberitanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran , Nomor : 2413/2006 atas nama Hilmiya Hazimah , diberitanda P – 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3277031501070099, atas nama Kepala

Hal 3 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



Keluarga Yanti Supriyanti, diberitanda P – 4 ;

5. Fotocopy Surat Keterangan Akhli Waris Nomor : 474.3/135/KCU/VII/2019, atas nama : 1. Yanti Supriyanti , 2. Asrul Maulana , 3. Hilmiya Hazimah , diberi tanda P - 5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian , Nomor : 3277-KM-29122017-0003 atas nama Haris , diberi tanda P - 6 ;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, propinsi Jawa Barat , tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon), diberi tanda P – 7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pemohon tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya , dan dari bukti – bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat – surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi EMAH :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah sebagai istri yang sah dari (Alm) HARIS;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(Dua) orang anak, yang satu diantaranya masih berusia dibawah umur yang bernama HILMIYA HAZIMAH , Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Mei 2006 ;
- Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Tn.Haris telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 16 Juli 2017 ;
- Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Tn.HARIS selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama dengan pemohon yaitu berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 47 M^2$ (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon);
- Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak pemohon bermaksud akan menjual harta warisan peninggalan (Alm) Tn. Haris dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon ;

Hal 4 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



2. Saksi IMAN SUPARDIMAN ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon adalah sebagai istri yang sah dari (Alm) HARIS;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(Dua) orang anak, yang satu diantaranya masih berusia dibawah umur yang bernama HILMIYA HAZIMAH , Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Mei 2006 ;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Tn.Haris telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 16 Juli 2017 ;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Tn.HARIS selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama dengan pemohon yaitu berupa:
 - *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 47 M^2$ (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon);*
 - Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak pemohon bermaksud akan menjual harta warisan peninggalan (Alm) Tn. Haris dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang , bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya memohon agar memberi ijin kepada Pemohon : Ny. YANTI SUPRIYANTI selaku ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur / belum dewasa yang bernama:

Hal 5 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



➤ *HILMIYA HAZIMAH, Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Mei 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2413/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;*

Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak-anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dan P - 4 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal / beralamat di Kampung Jati RT.003/RW.009, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tinggal di daerah Kota Cimahi dan Kota Cimahi termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA , maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa , memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 , P - 3 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HARIS yang melangsungkan perkawinannya yaitu pada tanggal 05 Juni 1995 sebagaimana kutipan Akta Nikah No. 114/4/VII/1995, yang dikeluarkan kantor urusan Agama Kecamatan Panca Tengah Tasikmalaya, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang satu diantaranya masih berusia dibawah umur yang bernama : -----

➤ *HILMIYA HAZIMAH, Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Mei 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2413/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 5 , P - 6 dan P – 7 serta keterangan saksi-saksi bahwa pada saat ini Suami Pemohon yang bernama (Alm) Tn.Haris telah meninggal dunia di Cimahi pada tanggal 16 Juli 2017 sebagaimana terbukti dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor : 3277-KM-29122017-0003 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;

Menimbang , bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka yang menjadi ahli warisnya adalah pemohon dan kedua anak pemohon sebagaimana dalam surat Keterangan susunan ahli waris No.474/135/KCU/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cimahi Utara ;

Hal 6 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



Bahwa suami Pemohon yaitu (Alm) Tn.HARIS selain telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, juga telah meninggalkan harta warisan yang merupakan harta bersama dengan pemohon yaitu berupa:

- *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 47 M^2$ (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon);*

Bahwa pada saat ini Pemohon dan anak-anak pemohon bermaksud akan menjual harta warisan peninggalan (Alm) Tn. Haris dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anak pemohon, dan oleh karena salahsatu anak pemohon masih berusia dibawah umur dan belum bisa melakukan tindakan hukum, maka untuk adanya kepastian hukum dan untuk proses jual beli tanah dan rumah tersebut

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 47 ayat 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa orangtua mewakili anaknya mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang bahwa ketentuan perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan hukum keperdataan atau lapangan hukum harta kekayaan maupun perjanjian, sehingga karena si anak masih di bawah umur maka secara hukum keperdataan yang bersangkutan belum cakap bertindak dalam hukum, sehingga bila si anak hendak melakukan perbuatan hukum keperdataan maka harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya yang sah kalau tidak perbuatan hukum yang dilakukannya tersebut akan dapat dimintakan pembatalannya nantinya kelak karena tidak memiliki syarat formil melakukan perbuatan hukum yakni kecakapan bertindak dalam hukum (vide pasal 1320 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi ternyata tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anaknya yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, maka dengan fakta ini maka Pemohon selaku Ibu kandung dari anaknya yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa, menurut penilaian Hakim tidak ada hal-hal yang meniadakannya untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka jual beli atas tanah dan bangunan sebagaimana tercatat dalam *Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi,*

Hal 7 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 47 M^2$ (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon), maka dengan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan Pemohon adalah untuk dan atas kepentingan anak Pemohon sendiri maka, biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah semuanya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, dimana permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini.

Mengingat Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon : Ny. YANTI SUPRIYANTI selaku ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur /belum dewasa yang bernama:
 - *HILMIYA HAZIMAH, Perempuan, lahir di Cimahi pada tanggal 30 Mei 2006, berdasarkan adanya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2413/2006, tertanggal 05 Juni 2006, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cimahi ;*Untuk mewakili melakukan perbuatan-perbuatan Hukum atas nama anak-anaknya tersebut
3. Memberi ijin kepada pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut, secara bersama-sama dengan anak pemohon /ahliwaris lainnya, untuk **menjual** dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku atas harta peninggalan suaminya (Alm) Tn. HARIS berupa:
 - a. *Sebidang tanah dan bangunan, Sertipikat Hak Milik No. 6354/Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, propinsi Jawa Barat, dengan luas tanah $\pm 47 M^2$ (Empat Puluh Tujuh Meter Persegi) tercatat atas nama Tn.HARIS (suami pemohon);*

Hal 8 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN , tanggal 22 Juli 2019, oleh kami : SISWATMONO RADIANTORO ,SH Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa danmengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LINA MARLINA , SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

TTD

TTD

LINA MARLINA , SH

SISWATMONO RADIANTORO ,SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
- Biaya Panggilan sidang	: Rp. 75.000,-
- Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 9 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 Penetapan No.248/Pdt.P/2019/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10